



**KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II
BANDUNG**

**SALINAN SURAT KEPUTUSAN WALIKOTAMADYA KEPALA
DAERAH TINGKAT II BANDUNG**

Tanggal : 12 April 1975
Nomor : 5641/75
Perihal : Penetapan besarnya Biaya Direksi (Directie Costen) yang dikenakan atas proyek-proyek yang dibiayai dari APBD Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung dan Tata cara penggunaannya.
Lampiran : -

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II BANDUNG;

- Membaca kembali : Surat keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Bandung tanggal 10 Maret 1975 No. 3751/75, perihal penetapan penggunaan biaya Direksi (Direction Costen) yang dikenakan atas setiap proyek yang dibiayai dari APBD Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
- Menimbang : 1. Bahwa tugas-tugas pembangunan dewasa ini dirasakan makin terus meningkat, sehingga dipandang perlu untuk meningkatkan pula aktivitas dari aparat Pemda agar terdapat keseimbangan antara volume tugas yang dihadapi dengan pelaksanaannya;
2. Bahwa untuk mencapai peningkatan aktivitas seperti termaksud di atas, kepada para pelaksana perlu diberikan suatu incentif dimana dananya dapat dikumpulkan dari Biaya Direksi (Directie Costen) atas proyek-proyek yang dibiayai dari APBD Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
3. Bahwa oleh karenanya perlu ditetapkan besarnya Biaya Direksi tersebut, demikian pula tata cara pengumpulan dan pembagiannya berdasarkan azas keseimbangan dan merata;
4. Atas dasar pertimbangan yang tersebut pada angka 3 diatas, maka Surat Keputusan Walikotamadya Daerah Tingkat II Bandung No. 3751/75 tanggal 10 Maret 1975 oleh karenanya perlu disempurnakan.
- Mengingat : 1. Undang-undang No. 5 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah;
2. Surat Edaran Bappenas dan Departemen Keuangan tanggal 1 Januari 1973 No. 0019/D.IV/I/73
D. 15.3.1.16 tentang Standarnisasi Pembangunan Perumahan;
3. Peraturan Daerah Tingkat II Bandung No. 1/PD/75 tanggal 9 April 1975 tentang Nota Keuangan dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun 1975/1976;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- I. Mencabut kembali Surat keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tk. II Bandung tanggal 10 Maret 1975 No. 3751/75 tentang Penetapan Penggunaan Biaya Direksi (Directie Costen) yang dikenakan atas setiap proyek yang dibiayai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tingkat II Bandung.
 - II. Biaya Direksi (Directie Costen) atas proyek-proyek APBD Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung yang dikerjakan oleh Pihak Ketiga sebesar 5 % (lima persen).
 - III. Tata cara pengumpulan dan pembagian Biaya Direksi (Directie Costen) diatur sebagai berikut :
 1. Biaya Direksi dibayar oleh Pihak Ketiga (Pemborong) kepada Kepala Kas Daerah dengan cara dipotong langsung dari pembayaran SPMU yang bersangkutan.
 2. Hasil pengumpulan biaya Direksi tersebut diatas oleh Kepala Kas Daerah setiap 3 (tiga) bulan sekali dilaporkan kepada Sekretaris Kotamadya/ Daerah.
 3. Menunjuk Sekretaris Kotamadya/Daerah untuk mengatur pembagian Biaya Direksi berdasarkan ketentuan sebagai berikut :
 - a. 40 % untuk Dinas Pekerjaan Umum.
 - b. 25 % untuk Pimpinan, Pimpinan Proyek dan Kepala-kepala Dinas.
 - c. 7 % untuk Sub Direktorat Keuangan.
 - d. 7 % untuk Dinas Tata Kota.
 - e. 7 % untuk Inspektorat Pengawasan.
 - f. 4 % untuk Sub Direktorat Pembangunan
 - g. 2 % untuk Bagian Hukum
 - h. 4 % untuk Staf Sekda + Arsip /Ekspedisi
 - i. 2 % untuk Bagian Personalia
 - j. 2 % untuk Kas Daerah
 4. Setiap pembagian Biaya Direksi, oleh Sekretaris Kotamadya Daerah dibuatkan pertanggungjawaban kepada Walikotamadya.
 - IV. Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tgl. 1 April 1975 , dengan ketentuan segala sesuatunya akan dirubah dan diperbaiki kembali apabila ternyata terdapat kekeliruan di dalam penetapannya.

SALINAN surat keputusan ini disampaikan kepada :

1. Pimpinan DPRD Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
2. Para Kepala Sub. Direktorat / Bagian pada Sekretariat Kotamadya/Daerah Tingkat II Bandung;
3. Para Kepala Sub Dinas / Kantor dan Irwas Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
4. Para Patih Kepala Pemerintah Wilayah /Camat/Lingkungan Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;

Untuk Salinan Resmi :
Sekretaris Kotamadya / Daerah



(ATENG SYAFRUDIN, SH.)

Walikotamadya Kepala Daerah
Tingkat II Bandung

ttd.

(R. OTJE DJUNDJUNAN)